

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kelurahan Jajar

Nur 'Afif Ristiyanto Al-Fadl, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: afifalfadl7@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar meliputi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Komunikasi dibuktikan dengan terpenuhinya transmisi, kejelasan, dan konsistensi sebagai indikator utama. Sumber daya didukung oleh ketersediaan staff, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Disposisi dibuktikan dengan kognisi yang baik dari seluruh unit pelaksana yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proses implementasi. Namun, terdapat satu faktor yang belum berjalan optimal, yaitu struktur birokrat, yang dibuktikan dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang terperinci dari Kelurahan Jajar.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD); implementasi; pelayanan

Abstract

This study aims to identify the factors influencing the implementation of Digital Population Identity (IKD) services policy in Jajar Subdistrict. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. Data validity is ensured through source triangulation with interactive data analysis techniques by Miles and Huberman. The results show that the factors influencing the successful implementation of Digital Population Identity (IKD) services policy in Jajar Subdistrict include communication, resources, and disposition. Communication is evidenced by the fulfillment of transmission, clarity, and consistency as key indicators. Resources are supported by the availability of staff, facilities, information, and authority. Disposition is demonstrated by the good cognition of all implementing units that understand their tasks and responsibilities in the implementation process. However, one factor that has not been optimally implemented is the bureaucratic structure, evidenced by the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) and detailed task division in Jajar Subdistrict.

Keywords: Digital Population Identity (IKD), Implementation, Services

Pendahuluan

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 281 juta jiwa pada tahun 2024, merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Salah satu dampak dari besarnya jumlah penduduk adalah kebutuhan yang terus meningkat akan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, pengelolaan administrasi kependudukan menjadi sangat penting, di mana setiap individu harus terdaftar dengan baik dalam sistem kependudukan negara (Syafriadi, 2019; Sari *et al.*, 2023).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Pelayanan ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta penyediaan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi sangat penting dan perlu dioptimalkan dalam berbagai bidang. Salah satu fungsi aparaturnegara adalah melayani kebutuhan masyarakat yang diwujudkan melalui pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan (Lubis dan Nasution, 2023; Bella dan Widodo, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak sistem pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini beralih ke sistem. Penerapan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan, seperti penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), merupakan informasi elektronik yang berfungsi untuk merepresentasikan dokumen kependudukan serta data balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat yang menampilkan data pribadi sebagai identitas individu yang bersangkutan. IKD, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, memungkinkan masyarakat Indonesia yang telah memiliki KTP elektronik untuk mengakses dan menggunakan data pribadi mereka dalam bentuk digital. IKD terhubung langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), yang menjamin keamanan dan keakuratan data kependudukan (Rahardja, Aini dan Thalia, 2017; Fonna, 2019; Widiyarta dan Humaidah, 2023).

Kota Surakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 550.000 jiwa pada tahun 2024, telah mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data per November 2024, sekitar 20,22% dari wajib KTP elektronik di Surakarta telah

mengaktifkan IKD. Di antara kecamatan-kecamatan di Surakarta, Kecamatan Laweyan memiliki tingkat aktivasi tertinggi, dan Kelurahan Jajar termasuk dalam salah satu kelurahan yang mencapai target aktivasi yang telah ditetapkan, yaitu 30% (Badan Pusat Statistik, 2024; Disdukcapil Kota Surakarta, 2024).

Adanya keberhasilan implementasi IKD di Kelurahan Jajar dalam memenuhi target aktivasi nasional sebesar 30% tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi IKD. Maka dari itu, penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar” coba peneliti susun dengan tujuan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di Kelurahan Jajar. Sehingga, penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan kelurahan di seluruh Surakarta maupun daerah lainnya untuk memaksimalkan pelaksanaan IKD agar tercapainya target minimal nasional sebesar 30%.

Pelayanan publik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan publik ini meliputi berbagai jenis barang dan jasa yang disediakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan hukum. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Asas-asas ini memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat diakses oleh masyarakat, bertanggung jawab, melibatkan partisipasi masyarakat, serta adil dan tanpa diskriminasi. Pelayanan IKD merupakan bagian dari pelayanan administrasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik melalui sistem identitas digital (Indah dan Hariyanti, 2018).

IKD adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan teknologi digital untuk menggantikan atau melengkapi identitas fisik tradisional seperti KTP, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam proses verifikasi identitas individu. Implementasi sistem IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik dengan cara yang lebih efisien dan aman, sekaligus mengurangi potensi risiko penipuan yang dapat terjadi dalam proses administrasi, serta mempercepat penyelesaian berbagai urusan pemerintahan yang terkait dengan identitas kependudukan. Sistem ini juga dijamin oleh berbagai peraturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, salah satunya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, yang memastikan pengelolaan dan penyimpanan data penduduk dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Permadi dan Rokhman, 2023).

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus 2024 sampai November 2024. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan data dari sumber informasi yang berbeda untuk dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan serta menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Jajar merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan memiliki luas wilayah 10,5 h², yang terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 45 RT (Rukun Tetangga). Potensi sumber daya alam Kelurahan Jajar cukup beragam, terutama di sektor persawahan dan peternakan yang mendukung perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, Kelurahan Jajar juga dikenal memiliki potensi unggulan di bidang kerajinan, industri kecil, dan perdagangan, yang menjadi tulang punggung ekonomi kreatif warga. Kelurahan Jajar dikategorikan sebagai wilayah berkembang, di mana pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas publik yang tersedia dan cukup lengkap, seperti prasarana kesehatan, prasarana pendidikan lengkap, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, prasarana ibadah, dan prasarana umum lainnya seperti tempat olahraga, gedung kesenian, dan balai pertemuan turut memperkaya fasilitas publik di Kelurahan Jajar. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan terjadi cukup merata di Kelurahan Jajar karena didukung oleh potensi sumber daya alam dan fasilitas publik yang memadai.

Sehubungan dengan itu, Kelurahan Jajar telah mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sasaran masyarakat yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu masyarakat yang berusia minimal 17 tahun dan masyarakat yang paham akan teknologi. Berdasarkan data Kelurahan Jajar, jumlah penduduk yang berada pada usia minimal 17 tahun atau masyarakat yang idealnya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), berjumlah lebih banyak daripada masyarakat yang belum memasuki usia untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan pada jenjang SMA sederajat dan Perguruan tinggi berjumlah lebih banyak. Jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi serta tingkat pendidikan yang relatif tinggi menjadi indikator positif dalam mendukung keberhasilan implementasi pelayanan IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi pelayanan IKD memiliki peluang besar untuk dapat berjalan dengan baik dan efektif. Namun, terdapat tantangan pada

penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah atau mereka yang belum akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lebih lanjut dalam memastikan bahwa pelayanan IKD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di Kelurahan Jajar.

Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar

Kelurahan Jajar turut menindaklanjuti kebijakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerapkan pelayanan aktivasi IKD bagi masyarakat Kelurahan Jajar dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Untuk pelaksanaannya, Kelurahan Jajar belum memiliki prosedur atau SOP khusus dari kelurahan. Namun, Kelurahan Jajar melaksanakan kebijakan dengan berpedoman dari aturan pusat. Meskipun tanpa SOP khusus, Kelurahan Jajar melaksanakan sosialisasi dan aktivasi IKD dengan mengutamakan koordinasi dan kerja sama. Dalam implementasinya, Kelurahan Jajar berperan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan instruksi pusat yakni berperan dalam proses sosialisasi, perencanaan program, dan mengatur serta memfasilitasi berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan aktivasi IKD. Dalam hal ini kelurahan berperan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk turut serta melaksanakan aktivasi IKD. Sementara itu, untuk pelaksanaan teknis dilakukan oleh Dukcapil dan Satuan Lintas Masyarakat di Kelurahan Jajar. Secara umum implementasi IKD di Kelurahan Jajar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Jajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya IKD, manfaat yang akan diperoleh, serta prosedur aktivasi kepada seluruh warga. terdapat dua metode sosialisasi yakni, secara langsung melalui rapat rutin dan kegiatan bulanan seperti Posyandu, serta secara online melalui grup WhatsApp. Hal ini membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan merata. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat di Kelurahan Jajar, termasuk lansia dan mereka yang belum familiar dengan teknologi, untuk tetap mendapatkan pemahaman yang jelas terkait kebijakan IKD. Peran aktif dari kelurahan dan RT dalam melakukan sosialisasi menunjukkan bahwa tahapan ini berjalan dengan baik dan berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Pelaksanaan IKD (Pendaftaran, Verifikasi, dan Aktivasi)

Pada tahap kedua ini, pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar meliputi tiga proses utama, yaitu pendaftaran, verifikasi data, dan aktivasi. Warga yang ingin mengaktifkan IKD dapat melakukan pendaftaran melalui sistem yang telah disiapkan, baik secara langsung di kantor kelurahan maupun melalui perangkat yang terhubung dengan sistem Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Adanya pendampingan dari pihak kelurahan, RT, RW, dan Linmas dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan aktivasi IKD, menjadikan pelaksanaan berjalan lancar dan lebih inklusif. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan Kelurahan Jajar dalam memastikan implementasi IKD dapat diakses oleh seluruh warga, baik yang terbiasa dengan teknologi maupun yang memerlukan pendampingan khusus.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang telah mendaftar dan mengaktivasi IKD benar-benar dapat mengakses dan menggunakan identitas digital mereka. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan IKD. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan di tahap berikutnya. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh pihak kelurahan, RT, dan Linmas, serta evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini membuat implementasi IKD di Kelurahan Jajar berjalan efektif. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan cukup responsif dalam menangani kendala yang terjadi dalam pelaksanaan IKD di Kelurahan Jajar.

4. Koordinasi yang Berkelanjutan

Proses koordinasi dilakukan antara RT, RW, Linmas, dan pihak kelurahan untuk mengevaluasi perkembangan, membahas kendala yang dihadapi, serta mencari solusi terhadap hambatan yang muncul. Koordinasi ini dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, melalui rapat internal kelurahan dan pertemuan dengan RT dan RW.

Berdasarkan hasil uraian dari keempat tahapan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Adanya keempat tahapan tersebut, menunjukkan respons positif dari pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Koordinasi yang efektif, sosialisasi yang merata, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target aktivasi IKD dan meminimalisir kendala yang dihadapi di lapangan. Hal ini juga dibuktikan dengan Kelurahan Jajar berhasil memenuhi target capaian IKD yakni sebesar 30% dari jumlah masyarakat yang memiliki KTP di daerah tersebut. Kelurahan Jajar juga merupakan kelurahan pertama di Kota Surakarta yang mencapai target aktivasi IKD nasional. Terdapat 2.213 masyarakat yang tercatat telah melakukan aktivasi IKD per Oktober 2024 dari 7.244 masyarakat yang telah terdaftar memiliki KTP di Kelurahan Jajar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar

1. Komunikasi

Komunikasi berperan dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik agar implementor mengetahui apa yang dilakukan dan pada penelitian ini dilihat berdasarkan tiga aspek yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya tiga aspek komunikasi yakni transmisi, kejelasan dan konsisten dalam implementasi IKD. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya proses komunikasi serta strategi komunikasi yang dilakukan Kelurahan Jajar dalam menyampaikan kebijakan yakni melalui pendekatan aturan dan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan maupun daring melalui grup WhatsApp. Pemerintah kelurahan juga melibatkan RT, RW, LPMK, dan Satuan Lintas Masyarakat untuk membantu mengomunikasikan IKD kepada masyarakat. Strategi tersebut cukup berhasil karena per bulan Oktober 2024 sudah ada 2.213 masyarakat yang tercatat telah melakukan aktivasi IKD dari 7.244 masyarakat yang telah terdaftar memiliki KTP di Kelurahan Jajar.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar sudah memadai dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya empat aspek sumber daya, yaitu staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Pertama, kuantitas dan kualitas staff yang mencukupi memastikan setiap tugas dapat dilaksanakan dengan efektif, di mana setiap unit seperti pemerintah Kelurahan, RT, dan Linmas menjalankan perannya sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Kedua, informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, serta adanya sosialisasi yang terus dilakukan, mendukung pemahaman warga terkait manfaat dan prosedur penggunaan IKD.

Ketiga, kewenangan implementor yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat bagi kelurahan untuk melaksanakan program ini, serta memastikan tugas-tugas dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur. Keempat, fasilitas yang tersedia, seperti komputer, jaringan internet yang stabil, serta tempat (pendopo), sudah cukup mendukung kelancaran proses administrasi dan pelayanan masyarakat. Dengan terpenuhinya keempat aspek ini, implementasi IKD di Kelurahan Jajar dapat berjalan secara efisien dan lancar, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi merupakan bentuk komitmen atau sikap dari pegawai atau staff dalam pelaksanaan kebijakan publik. disposisi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya tiga aspek disposisi, yaitu kognisi, arahan dan

tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Pertama, dari sisi kognisi, pemerintah Kelurahan Jajar memahami dengan jelas tugas dan fungsi mereka dalam pelaksanaan IKD, serta mengacu pada petunjuk yang diberikan oleh Dukcapil dan Permendagri. Pemahaman ini juga diteruskan kepada RT dan linmas sebagai pelaksana di lapangan.

Kedua, terkait dengan arah dan tanggapan pelaksana, kelurahan merespons dengan cepat dan tepat instruksi yang diberikan dari Dukcapil, dengan menyediakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat IKD. Respons ini terlihat jelas ketika terjadi kendala atau pertanyaan di lapangan, di mana petugas kelurahan segera mencari solusi yang efektif. Ketiga, aspek intensitas respons atau tanggapan pelaksana juga tercapai dengan baik, karena pemerintah kelurahan, RT, dan masyarakat menunjukkan interaksi yang aktif. Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap sosialisasi dan siap mengikuti prosedur yang telah dijelaskan, bahkan petugas kelurahan menunjukkan kesigapan dengan siap membantu secara langsung apabila ada warga yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah kelurahan, RT, dan masyarakat dalam merespons dan menanggapi setiap tahap implementasi IKD.

4. Struktur Birokrat

Struktur birokrasi yakni sistem kerja yang berperan agar pengimplementasian kebijakan menjadi lebih jelas dan tersusun, sehingga pengambilan keputusan dalam setiap unit atau bagian dapat lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat aspek struktur birokrat yang jelas dalam pelaksanaan IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan belum ada SOP yang jelas dari pihak pemerintah Kelurahan Jajar terkait pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembagian tugas tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi antar unit. RT berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, bertugas menyampaikan informasi tentang jadwal dan lokasi aktivasi, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya IKD. Linmas bertugas menjaga kelancaran dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, termasuk membantu warga yang membutuhkan. Dukcapil memegang peran teknis dalam proses aktivasi, memastikan data warga terverifikasi dan aplikasi IKD berfungsi dengan baik. Pemerintah kelurahan bertindak sebagai fasilitator, menyediakan tempat, jadwal, dan kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan. Seluruh kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Ketentraman Ketertiban, yang memastikan semua pihak melaksanakan tugasnya dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif. Setiap unit saling berhubungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD dapat berjalan dengan lancar, meskipun tanpa adanya pedoman tertulis yang

mengatur dengan rinci mengenai pembagian tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti.

Tabel 1.
Matriks Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar

No.	Faktor	Aspek yang Dilihat	Keterangan Implementasi
1.	Komuni- kasi	Transmisi	Terdapat transmisi dalam komunikasi kebijakan IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian informasi dari Dukcapil melalui surat undangan resmi kepada masyarakat dan penyampaian informasi dari kelurahan kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung yakni pertemuan dan melalui daring yakni penyampaian informasi melalui grup <i>whatsapp</i> dibantu dengan RT, RW, LPMK, dan juga linmas di Kelurahan Jajar.
		Kejelasan	Terdapat kejelasan dalam komunikasi kebijakan IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman yang cukup baik oleh implementor yakni Pemerintah Kelurahan Jajar dan sasaran kebijakan yaitu masyarakat akan pelaksanaan dan manfaat dari aktivasi IKD sehingga per bulan Oktober 2024 sudah ada 2.213 masyarakat yang tercatat telah melakukan aktivasi IKD dari 7.244 masyarakat yang telah terdaftar memiliki KTP di Kelurahan Jajar.
		Konsistensi	Terdapat konsistensi dalam komunikasi kebijakan IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi pemerintah Kelurahan jajar dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan intruksi yang sesuai dari Dukcapil tanpa merubah informasi yang ada. Selain itu mengadakan pertemuan dan penyampaian informasi rutin melalui grup <i>whatsapp</i> kepada masyarakat dengan informasi yang disampaikan juga konsisten dan sesuai dan berdasar pada arahan dari Dukcapil.
2.	Sumber Daya	Staff	Kuantitas staff dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar sudah memadai. Hal ini dibuktikan dengan kelancaran kegiatan serta tidak adanya kendala yang dialami masyarakat terkait jumlah pegawai dalam pelaksanaan program.
		Informasi	Terdapat aspek informasi dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya petunjuk dan pedoman pelaksanaan yang

			mengacu pada arahan resmi dari Dukcapil dan Permendagri No. 72 Tahun 2022. Pedoman tersebut mencakup target pencapaian, prosedur, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam mendukung implementasi IKD.
		Kewenangan	Kelurahan memiliki kewenangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 72 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa Kelurahan berperan dalam mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan.
		Fasilitas	Fasilitas dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar sudah cukup untuk mendukung implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan, kestabilan jaringan, ketersediaan computer, dan tempat yang telah mencukupi dalam kegiatan implementasi IKD di Kelurahan Jajar.
3.	Disposisi	Kognisi	Terdapat kognisi yang baik akan implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan tiap unit yakni pemerintah Kelurahan, RT, dan linmas telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan arahan yang telah diberikan.
		Arahan dan Tanggapan Pelaksana	Arahan dan tanggapan pelaksana dalam implementasi IKD di kelurahan Jajar telah sesuai dengan petunjuk dan pedoman pelaksanaan. Hal ini dibuktikan dengan arahan berupa sosialisasi yang mampu menyasar ke seluruh lapisan masyarakat dan tanggapan yang baik dari Kelurahan Jajar terkait kendala yang dihadapi masyarakat.
		Intensitas Respons atau Tanggapan Pelaksana	Terdapat intensitas respon atau tanggapan pelaksana yang baik dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan respon yang cepat oleh kelurahan terhadap arahan dari Dukcapil. Selain itu RT dan masyarakat juga merespon dengan baik adanya kebijakan IKD ini dengan cara aktif sosialisasi dan mengikuti aktivasi IKD di Kelurahan Jajar.
4.	Struktur Birokrat	Sistem Kerja yang Jelas	Belum ada struktur birokrat yang jelas dalam Implementasi IKD di Kelurahan Jajar. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya SOP dan pembagian tugas dari pemerintah Kelurahan Jajar dalam pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jajar meliputi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Komunikasi yang baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya transmisi, kejelasan, dan konsistensi sebagai indikator utama. Segi sumber daya pada pelaksanaan IKD di Kelurahan Jajar telah didukung oleh ketersediaan staff, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Disposisi dalam implementasi IKD di Kelurahan Jajar dibuktikan dengan kognisi yang baik dari seluruh unit pelaksana, seperti RT, linmas, dan pemerintah kelurahan, yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proses implementasi.

Namun, terdapat satu faktor yang belum berjalan optimal, yaitu struktur birokrat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang terperinci dari Kelurahan Jajar. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan lebih banyak bergantung pada komunikasi informal antarunit, yang dapat berpotensi mengurangi efisiensi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mengatasi hal tersebut agar implementasi IKD dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif. Pemerintah Kelurahan Jajar perlu menyusun dan menetapkan SOP yang jelas dan terperinci untuk pelaksanaan pelayanan IKD. SOP ini harus mencakup pembagian tugas yang spesifik bagi setiap unit yang terlibat, seperti RT, RW, linmas, dan Dukcapil. Pembuatan SOP bertujuan agar setiap pihak dapat memiliki acuan yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan IKD. Selain itu, SOP yang baik dapat meningkatkan efisiensi koordinasi antarunit, memastikan alur kerja lebih terstruktur, dan meminimalkan risiko terjadinya miskomunikasi atau kesalahan dalam pelaksanaan. Melalui langkah ini, diharapkan implementasi pelayanan IKD di Kelurahan Jajar dapat berjalan lebih efektif, memenuhi target yang ditetapkan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Referensi

- Bella, S.V. and Widodo, D. (2024) 'Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari', *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), pp. 14–31. Available at: <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>.
- Fonna, N. (2019) *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Guepedia Publisher.
- Indah, T. and Hariyanti, P. (2018) 'Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya', *Jurnal Komunikasi*, 12(2), pp. 127–140.

- Lubis, N.S. and Nasution, M.I.P. (2023) 'Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat', *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 1(12), pp. 21–30.
- Permadi, I.B. and Rokhman, A. (2023) 'Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi', *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), pp. 80–88. Available at: <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>.
- Rahardja, U., Aini, Q. and Thalia, M.B. (2017) 'Penerapan Menu Konfirmasi Pembayaran Online Berbasis Yii pada Perguruan Tinggi Application of Yii Framework Online-Based Payment Confirmation Form at Higher Education', *Creative Information Technology Journal*, 4(3), pp. 174–185.
- Sari, A.P. *et al.* (2023) 'Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia', *Journal of Economic Education*, 2(1), pp. 29–37.
- Syafriadi (2019) 'Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme', *UIR Law Review*, 03(02), pp. 22–33.
- Widiyarta, A. and Humaidah, I. (2023) 'Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), pp. 43–51. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>.